



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2018

KEMHAN. ORTA RS Kelas B dr. Suyoto.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan sehingga diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.

2. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Rumkit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
4. Rumkit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.
- (2) Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit.

Pasal 3

Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, dan penunjang medik khususnya bagi penyandang disabilitas personel Kemhan/TNI;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- c. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik;
- d. pelayanan siaga kesehatan;
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik, keperawatan, dan staf fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Rumkit Kelas B. dr. Suyoto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal;
- g. kerja sama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, data dan informasi, kepegawaian, kerumahtanggan, serta fasilitas kesehatan Rumah Sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik;
- c. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Departemen Rehabilitasi Medik;
- f. Departemen Gigi dan Mulut;
- g. Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi;
- h. Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan;
- i. Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak;
- j. Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat;

- k. Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin;
- l. Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru;
- m. Departemen Keperawatan;
- n. Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan;
- o. Instalasi Radiologi;
- p. Instalasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi;
- q. Instalasi Patologi;
- r. Instalasi Penunjang Perawatan; dan
- s. Instalasi Farmasi.
- t. Komite Medik
- u. Komite Keperawatan
- v. Komite Akreditasi
- w. Satuan Pengawas Internal
- x. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kepala Rumah Sakit selanjutnya disebut Karumkit mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karumkit menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 7

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Yanmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.